

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Implementasi berarti menjalankan atau menerapkan sesuatu. Dalam hal kebijakan, implementasi adalah kegiatan untuk melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat. Pelaksanaan kebijakan ini sangat penting agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa sejahtera. menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008): Implementasi kebijakan publik, menurut Van Meter dan Van Horn, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut meliputi upaya untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi langkah-langkah operasional dalam jangka waktu tertentu, serta untuk meneruskan upaya mencapai perubahan besar maupun kecil yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Proses ini dilakukan oleh organisasi publik yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Peningkatan kemampuan guru menjadi langkah krusial dalam menciptakan pendidikan yang bermutu. Guru dituntut untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, serta memiliki sikap profesional yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Kompetensi ini meliputi pemahaman yang baik terhadap materi pelajaran, karakteristik siswa, kemampuan menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, serta komitmen terhadap pengembangan diri baik secara pribadi maupun profesional. Jika guru kurang kompeten, hal ini bisa menghambat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Masalah peningkatan kompetensi guru merupakan masalah yang sedang dihadapi di Indonesia saat ini banyak guru yang belum mampu menunjukkan kualitas dari seorang

guru yang profesional dan membuat Pendidikan sulit untuk berkembang, untuk saat ini perlu diadakan peningkatan kualitas guru. Maka diperlukan Peningkatan sumber daya Pendidikan yang berkualitas, peningkatan model model pembelajaran yang efektif, supaya Pendidikan di Indonesia lebih meningkat dan mampu membuka peluang kerja bagi setiap anak anak Indonesia, dengan mempunyai keahlian yang dimiliki.

Tingkat profesionalisme guru sangat menentukan keberhasilan dalam dunia pendidikan. untuk dianggap sebagai pendidik profesional, seseorang harus memiliki sertifikat mengajar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya pada Pasal 10 ayat (1). Undang-undang ini menyatakan bahwa seorang guru harus menguasai empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat aspek ini saling melengkapi dan secara bersama-sama mencerminkan identitas guru yang profesional.

Untuk melaksanakan tugas dan peran sebagai guru secara maksimal, diperlukan pemenuhan sejumlah syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 8, menyatakan bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi yang memadai, sertifikat pendidik, kondisi jasmani dan rohani yang sehat, serta kemampuan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik ini mencakup pendidikan

minimal Strata Satu (S1) atau Diploma Empat (D-IV), serta penguasaan empat kompetensi utama pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional yang diperoleh melalui Program Pendidikan Profesi Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan delapan standar pendidikan sebagai acuan dalam menilai mutu pendidikan. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang diinginkan, tidak cukup mengandalkan satu aspek saja, melainkan dibutuhkan kerja sama yang sinergis antar berbagai elemen secara menyeluruh dan berkesinambungan agar seluruh standar tersebut dapat terpenuhi. Salah satu elemen kunci dalam peningkatan mutu pendidikan adalah kualitas tenaga pendidik, khususnya guru, yang memiliki peran utama dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran di sekolah.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 Pasal

1 Ayat (2), Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program pendidikan yang secara khusus dirancang untuk membekali lulusan Strata 1 (S1) dari jurusan kependidikan maupun non-kependidikan (S1/DIV) yang berminat dan memiliki potensi menjadi guru. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan kompetensi secara menyeluruh sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga peserta yang lulus dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Pendidikan Profesi Guru terdiri dari dua jenis, yaitu PPG Dalam Jabatan (Daljab) dan PPG Prajabatan. Perbedaan keduanya terletak pada pesertanya; PPG Daljab ditujukan bagi guru yang sudah aktif mengajar, sementara PPG Prajabatan diperuntukkan bagi lulusan S1 atau D4 yang belum memiliki pengalaman mengajar. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 mengenai Program Pendidikan Profesi

Guru Prajabatan menyatakan bahwa Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, atau PPG, adalah suatu program pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan maupun S1/DIV Nonkependidikan yang memiliki minat dan bakat menjadi guru. Program ini bertujuan agar peserta menguasai seluruh kompetensi guru sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga mereka dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tujuan program PPG prajabatan dalam Pasal 2 mengatakan bahwa: "Tujuan program PPG yaitu, a) untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai

pembelajaran, b) menindak lanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, c) mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan”.

Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 tentang Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Pasal 1 menyebutkan:

1. Sertifikat pendidik merupakan bukti resmi yang menunjukkan bahwa seseorang diakui sebagai guru yang memiliki keahlian profesional.
2. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan adalah program lanjutan setelah jenjang sarjana atau sarjana terapan yang ditujukan bagi guru yang sudah mengajar. Program ini bertujuan untuk membantu guru memperoleh sertifikat pendidik, dan berlaku untuk jenjang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah.
3. Guru dalam Jabatan adalah guru yang sudah mengajar di sekolah, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS, di lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pihak swasta, dan sudah memiliki perjanjian atau kesepakatan kerja.

Sebagai langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur mengenai pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh melalui jalur pendidikan. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2022, pasal 1, yang bertujuan sebagai tindak lanjut pelaksanaan PPG Pemerintah Aceh, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang diharapkan.
2. Jalur pendidikan merupakan sarana yang ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan yang sejalan dengan tujuan pendidikan.

Pendidikan Profesi Guru diselenggarakan dengan tujuan menghasilkan calon guru yang mampu mewujudkan sasaran pendidikan nasional. Secara umum, tujuan program PPG diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, yang menyebutkan bahwa calon guru harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi

peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berpengetahuan luas, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sementara itu, tujuan khusus pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru diatur dalam Permendiknas No. 8 Tahun 2009 Pasal 2, yakni untuk menghasilkan calon guru yang kompeten dalam merancang, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran, menindaklanjuti hasil evaluasi, membimbing serta melatih peserta didik, melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalismenya secara berkelanjutan.

Dalam Pendidikan Guru sebagai unsur penting dalam sistem pendidikan, memegang peranan krusial dalam mengarahkan kualitas pendidikan. Oakes (dalam Slamet, 1991:16) menegaskan bahwa mutu sebuah sekolah dan proses pengajarannya sangat bergantung pada kualitas guru. Sekolah yang baik tidak lepas dari keberadaan guru yang baik pula. apabila Indonesia memiliki guru-guru berkualitas, maka pendidikan nasional juga akan meningkat kualitasnya. Karena posisi guru sangat strategis dalam menentukan arah pendidikan nasional, sebagai tulang punggung pendidikan, maka peningkatan kualitas guru harus selalu menjadi prioritas.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri MM, menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan saat ini tengah fokus mengembangkan dan memprioritaskan peningkatan kualitas layanan di bidang pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pendidikan Aceh melaksanakan berbagai langkah konkret, termasuk memberikan pelatihan kepada para guru. Salah satu upaya tersebut adalah pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Oleh karena itu, Kadisdik Alhudri mengharapkan agar para guru peserta PPG tidak hanya

memandang program ini sebagai sarana memperoleh sertifikat dan tunjangan profesi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab profesional dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. (Sumber: Kabar Aceh, 09 Desember 2021)

Berdasarkan hasil Wawancara dengan peserta PPG, ditemukan beberapa masalah yang dihadapi. Permasalahan pertama adalah kurangnya penguasaan materi, karena soal seleksi yang diujikan banyak diluar jurusan yang dipilih. Masalah kedua adalah kurangnya kecakapan berbicara dan tidak memiliki pengalaman. Dalam hal kemampuan berbicara (*public speaking*) disaat sesi wawancara sangat dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan wawancara.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, program PPG merupakan solusi strategis untuk mencetak guru yang kompeten dengan bekal teori dan praktik yang menyeluruh. Pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru ini sudah berjalan dengan baik dan berhasil meningkatkan kualitas guru yang kompeten. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, salah satunya adalah masalah ekonomi. Banyak peserta PPG mengeluhkan hal ini dan berharap adanya solusi dari pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan Pendidikan yang berkualitas Pemerintah Kabupaten Bireuen memberi dana untuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan dana tersebut diharapkan mampu membantu bagi yang ingin mengikuti program tersebut, pemerintah kabupaten bireuen mengharapkan dengan bantuan tersebut mampu meningkatkan Pendidikan yang lebih baik (Sumber: Keputusan Bupati Bireuen nomor 472 tahun 2021).

Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Kabupaten Bireuen. Program ini dibuat sebagai jawaban atas berbagai masalah dalam dunia pendidikan, seperti kekurangan tenaga pengajar, ketimpangan distribusi guru, rendahnya kualifikasi guru yang belum memenuhi standar, keterbatasan kompetensi, serta ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di Kabupaten Bireuen. Melalui pelaksanaan program ini, berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan diharapkan dapat diminimalisir, seperti Kualitas Guru yang Belum Merata, Kurangnya Guru Profesional di tiap Daerah, serta Kurangnya Inovasi dalam Pembelajaran.

Berdasarkan observasi peneliti, pendidikan profesi guru (PPG) merupakan sebuah cara dalam meningkatkan kualitas Pendidikan yang lebih baik, manfaat dari program tersebut mampu menciptakan guru yang professional, berikut ini tabel jumlah guru dan persentase guru lulus program PPG di kabupaten bireuen sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas jumlah tenaga kependidikan yang lulus PPG dengan persentase guru Pada tahun 2021 jumlah guru yang lulus PPG sebanyak 13,81 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sejumlah 12,06 persen, itu merupakan pencapaian yang bagus dalam meningkatkan kualitas guru yang lebih baik, program PPG suatu program dalam menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas dalam mengajar. Tenaga pendidik adalah individu yang berperan penting dalam proses pembelajaran, bertanggung jawab untuk membimbing, mengajar, dan mengembangkan potensi peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di wilayah Kabupaten Bireuen. Penelitian ini dengan judul: **“Implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah

1. Bagaimana Implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja hambatan dan pendukung dalam Implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen

### **1.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada meningkatkan kompetensi guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang meliputi:

1. Implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, meliputi Tujuan Kebijakan dan Manfaat Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), baik hambatan maupun pendukung yang dialami oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dalam menjalankan program.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang di sebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca maupun pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Secara umum, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis. Sebagai salah satu wawasan empirik, sumbangan pemikiran dan pengetahuan informasi untuk melengkapi dan memperbanyak pengetahuan

bagi studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Administrasi Publik Universitas Malikussaleh, untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Administrasi Publik Universitas Malikussaleh.

2. Manfaat Praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, terutama bagi para pemangku kepentingan yang berperan langsung dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bireuen. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber acuan bagi mahasiswa yang sedang mencari referensi yang relevan dengan topik yang diangkat oleh peneliti.

